

MAQASID SYARIAH SEBAGAI INDIKATOR PEMBANGUNAN SEBUAH PERGURUAN TINGGI ISLAMI (STUDI KASUS PADA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG)

Veni Soraya Dewi

Farida

Universitas Muhammadiyah Magelang

venisorayadewi@ummgl.ac.id

ABSTRACT

The quality of education is not only the responsibility of the government but also all elements of society. One of the determinants of the quality of education in Indonesia is the quality of university. Muhammadiyah, the largest socio-religious organization in Indonesia, is required to take part in social and political life at local, national and global levels. In contrast to conventional organizations that only aim to maximize the owner's wealth, Muhammadiyah's business charity must be carried out based on the struggle to run a business towards the realization of a true Islamic community. The purpose of Muhammadiyah's business charity should be derived from the goals of Muslim's life by implementing mashlahah in maqashid sharia activities. Maqashid sharia has five factors, namely maintaining religion, guarding the soul, maintaining reason, guarding offspring, and guarding property. These five things differentiate Islamic organizations from other national organizations. This study aims to determine the implementation of maqasid sharia factors as an indicator of Islamic university development. The research method used in this study is qualitative research which is descriptive research and tends to use analysis. Qualitative research aims to explain phenomena in depth through deep data collection. Based on the Quran, sharia enterprise theory and previous studies, it can be concluded that Muhammadiyah Magelang University includes Islamic universities based on maqasid sharia indicators.

Keywords: Sharia enterprise theory, maqashid sharia, Islamic university

PENDAHULUAN

Pendidikan yang berkualitas bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Salah satu penentu mutu pendidikan di Indonesia adalah dari kualitas perguruan tingginya. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan

diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), magister (S2), doktor (S3), dan spesialis. Di Indonesia, perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institut, politeknik, sekolah tinggi, dan universitas yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, dituntut ikut berkiprah dalam kehidupan sosial dan politik baik untuk tingkat lokal, nasional, maupun

global. Salah satu wujud kiprahnya adalah dengan adanya Amal Usaha Muhammadiyah yang dikelola dengan baik sesuai syariatnya.

Berbeda dengan organisasi konvensional yang hanya bertujuan untuk memaksimalkan kekayaan dari pemilik, Amal Usaha Muhammadiyah dalam menjalankannya harus berdasarkan pada perjuangan melaksanakan usaha menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, dimana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaannya harus merata. Jumlah Amal Usaha Muhammadiyah dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Namun, peningkatan secara kuantitatif tidak selalu diimbangi dengan adanya peningkatan secara kualitatif. Peningkatan secara kualitatif sangat diperlukan karena Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus dijalkannya sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan hal tersebut, tujuan Amal Usaha Muhammadiyah hendaknya diturunkan dari tujuan hidup seorang muslim yaitu *fallah* (kesuksesan dunia dan akhirat) dengan implementasinya adalah *mashlahah* pada aktivitas *maqasid syariah*. Dalam konteks dan perspektif Islam, *mashlahah* berarti apa yang baik bermanfaat di mata syariah (Isra, 2015).

Maqasid syariah merupakan tujuan Allah dan Rosul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam (Sakirman, 2012). Pendapat lain mendefinisikan *maqasid syariah* sebagai maksud atau tujuan yang disyariatkan hukum Islam (Djamil, 2013). Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al Quran dan Hadist sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Konsep *maqasid syariah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat. Konsep ini mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan juga hikmah bagi seluruh umat manusia. *Maqasid syariah* memiliki lima faktor, yaitu pencapaian agama, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kualitas ilmu, meningkatkan

kualitas keturunan, dan meningkatkan kuantitas. Kelima hal tersebut yang membedakan organisasi Islam dengan organisasi nasional lainnya.

Sharia enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari dan Chariri, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholder* yang lebih luas.

Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMagelang) adalah perguruan tinggi swasta yang terletak di wilayah Magelang, Provinsi Jawa Tengah. UMMagelang berdiri pada tanggal 31 Agustus 1964 dan merupakan lembaga pendidikan tinggi di bawah naungan persyarikatan Muhammadiyah. Sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, UMMagelang dalam mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kesenian harus sejalan dengan tuntunan Islam¹. Untuk itu, diperlukan adanya indikator yang sesuai untuk menilai apakah perguruan tinggi tersebut sudah menjalankan amanah sebagaimana mestinya atau belum karena perkembangan sistem pendidikan suatu perguruan tinggi Islami tidak hanya diukur dari bisa tidaknya perguruan tinggi tersebut bertahan secara finansial saja tetapi juga dari kesesuaiannya dalam menjalankan tuntunan Islam. Pengembangan pengetahuan tidak memengaruhi kemajuan dalam hal keuangan (Farida dan Soraya, 2017). Meskipun UMMagelang telah berupaya untuk mencapai lima aspek dalam kebutuhan pokok Sumber Daya Manusia (*dharuriyat*), penilaian mengenai hal tersebut belum pernah dilakukan. Dengan demikian diperlukan penilaian seberapa besar aspek tersebut mampu membawa kemaslahatan bagi umat, khususnya bagi mahasiswa, dosen dan karyawan di lingkungan UMMagelang sehingga lima hal yang ada dalam *maqasid syariah* dapat

1 <http://lpp.ummggl.ac.id/id/visi-dan-misi/>

(Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Magelang) dijadikan sebagai ukuran sebuah perguruan tinggi yang sudah Islami atau belum.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Zaki dan Cahya (2015) tentang Aplikasi *Maqasid Asy-Syari'ah* pada Sistem Keuangan Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada sampel yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan sampel sistem keuangan syariah, sedangkan pada penelitian ini sampelnya adalah seluruh unit yang ada di Universitas Muhammadiyah Magelang sehingga mencakup tidak hanya pada sistem keuangannya saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui implementasi perlindungan agama sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami, (2) mengetahui implementasi perlindungan jiwa sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami, (3) mengetahui implementasi perlindungan akal sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami, (4) mengetahui implementasi perlindungan terhadap keturunan sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami, dan (5) mengetahui implementasi perlindungan harta sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Al-Quran Karim

“Dan *Al-Qur'an* itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.” (QS. *Al-An'am*: 155)

“Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. *Al-Quran* itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum beriman.” (QS. *Yusuf*: 111)

Ajaran Islam bersifat universal, komprehensif, dan holistik. Di antara bukti

universalitas, komprehensifitas, dan holistisitas ajaran-ajaran al-Islam ditandai dengan sistem ajarannya yang menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Pokok-pokok ajaran yang terkandung didalam pada dasarnya adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia agar memperoleh kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya mengandung beberapa hal pokok yang mengajarkan beberapa hal berikut ini²:

a. *Aqidah*

Aqidah adalah ilmu tentang kepercayaan yang harus dimiliki setiap orang. Al-Quran mengajarkan *aqidah tauhid* yaitu yakin kepada Allah SWT yang satu dan tidak berketurunan. Percaya kepada Allah SWT merupakan rukun iman yang pertama dan siapa yang tidak percaya disebut kafir.

b. *Ibadah*

Menurut pengertian “*fuqaha*”, *ibadah* adalah semua bentuk ketaatan yang dijalankan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Bentuk ketaatan dalam ajaran agama Islam yaitu rukun Islam.

c. *Akhlak*

Akhlak adalah perilaku manusia, baik *akhlakul karimah* (terpuji) maupun *akhlakul madzmumah* (tercela). Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT untuk memperbaiki akhlak sehingga setiap manusia wajib menjalankan semua yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

d. *Hukum-hukum*

Di dalam Al-Quran, hukum maksudnya adalah memerintahkan kepada orang yang beriman untuk mengadili dan memberikan hukuman kepada yang terbukti bersalah. Hukum dalam Islam ada beberapa jenis seperti *mu'amalat*, *jinayat*, *faraidh*, *munakahat*, dan *jihad*.

e. *Tadzkir*

Tadzkir atau peringatan yaitu segala sesuatu yang berupa peringatan kepada manusia akan

² <https://roelwie.wordpress.com/isi-kandungan-alquran/>

ancaman Allah SWT yaitu siksa neraka atau *waa'id*. *Tadzkir* tidak selalu ancaman yang menakutkan, namun bisa juga berupa kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yaitu nikmat surga atau *waa'ad*. Ada juga gambaran yang menyenangkan di dalam Al-Quran (*targhib*) dan kebalikannya gambaran yang menakutkan (*tarhib*).

- f. Sejarah-sejarah atau Kisah-kisah
Sejarah atau kisah adalah cerita tentang orang-orang terdahulu, baik yang mendapatkan kejayaan akibat patuh pada Allah SWT maupun yang mengalami kebinasaan karena ingkar kepada Allah SWT. Dalam kehidupan kita sehari-hari hendaknya dapat mengambil kisah-kisah yang baik dari sejarah (*iktibar*) agar selamat di dunia dan di akhirat.
- g. Dorongan untuk Berpikir
Ayat-ayat dalam Al-Quran banyak sekali mengulas tentang bahasan-bahasan yang memerlukan pemikiran manusia agar mendapatkan manfaat yang bisa diambil dalam kehidupan sehari-hari dan juga membuktikan kebenarannya, terutama mengenai alam semesta.

Amal Usaha Muhammadiyah

Dalam Pasal 7 Anggaran Dasar Muhammadiyah, yang kemudian diperjelas dan diperinci dalam Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, disebutkan bahwa usaha Muhammadiyah meliputi 14 macam (Miswanto, 2012), yaitu:

- a. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
- b. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya.
- c. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, dan amal

shalih lainnya.

- d. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia.
- e. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan penelitian.
- f. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas.
- g. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- h. Memelihara, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan.
- i. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri.
- j. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- k. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan.
- l. Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan.
- m. Mengupayakan penegakkan hukum, keadilan dan kebenaran, serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat.
- n. Usaha - usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.

Empat belas bidang inilah yang kemudian melatarbelakangi Muhammadiyah membentuk berbagai Majelis, Lembaga, Organisasi Otonom, Badan, dan Biro untuk melaksanakan dan melancarkan amal usaha itu. Dari pengembangan ini lahirlah berbagai amal usaha dalam bidang keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, maupun politik kenegaraan.

Sharia Enterprise Theory

Sharia enterprise theory merupakan *enterprise theory* yang telah diinternalisasi dengan nilai-nilai Islam guna menghasilkan

(Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Magelang) teori yang *transcendental* dan lebih humanis (Purwitasari dan Chariri, 2011). Artinya teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban tidak hanya kepada pemilik perusahaan saja melainkan kepada kelompok *stakeholders* yang lebih luas.

Menurut Triyuwono (2003), akuntansi syariah tidak hanya sebagai bentuk akuntabilitas manajemen terhadap pemilik perusahaan, tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan. Pada dasarnya akuntansi syariah merupakan instrumen akuntabilitas yang digunakan oleh manajemen kepada Tuhan (akuntabilitas vertikal), *stakeholders*, dan alam (akuntabilitas horizontal). Pemikiran ini mempunyai dua implikasi. Pertama, akuntansi syariah harus dibangun sedemikian rupa berdasarkan nilai-nilai etika (dalam hal ini adalah etika syariah) sehingga bentuk akuntansi syariah (dan konsekuensinya informasi akuntansi yang disajikan) menjadi lebih adil, tidak berat sebelah, sebagaimana kita temukan pada akuntansi moderen yang memihak kepada para kapitalis (dan kreditur) dan memenangkan nilai-nilai maskulin. Kedua, praktik bisnis dan akuntansi yang dilakukan manajemen juga harus berdasarkan pada nilai-nilai etika syariah. Jika dua implikasi ini benar-benar ada maka akuntabilitas yang dilakukan oleh manajemen adalah akuntabilitas yang suci. Inilah sebetulnya bentuk “peribadatan” yang nyata dari manusia kepada Tuhannya (sesuai QS. Az-Zariyat: 56).

Maqasid Syariah

Al-Maqasid adalah bentuk jamak dari bahasa arab *maqasid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati, atau tujuan akhir. Adapun dalam ilmu syariat, *al-maqasid* dapat menunjukkan beberapa makna yaitu seperti *al-hadad* (tujuan), *al-garad* (sasaran), *al-mathlub* (hal yang diminati) atau *al-gayah* (tujuan akhir) dari hukum Islami (‘Audah, 2013).

Mingka (2013) mendefinisikan *maqasid* syariah sebagai tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara terminologi, *maqasid* syariah terdiri atas 2 (dua) kata yaitu *maqasid* dan syariah. *Maqasid* berarti tujuan dan syariah adalah ajaran, aturan, dan hukum Allah yang diturunkan kepada hambanya untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

Menurut Jauhar (2011), Sakirman, (2012) dan Mingka (2013), Imam Syatibi membagi *maqasid* menjadi tiga bagian dan yaitu:

a. Dharuriyat

Kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al-Syatibi, ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu perlindungan terhadap agama (*al-dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-aql*), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-maal*). Untuk memelihara lima pokok inilah maka syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

b. Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat* ialah kebutuhan-kebutuhan *sekunder* yang jika tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatannya tetapi akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan itu. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan), seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.

c. Tahsiniyat

Kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi

tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syatibi, yaitu hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan moral dan akhlak. Selain itu, dalam bidang mu'amalat, Islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 2 pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriantono, 2006).

Sampel dan Teknik Penyampelan

Sampel dari penelitian ini adalah Universitas Muhammadiyah Magelang yang melibatkan seluruh unit yang ada di jajaran fakultas, biro, dan pusat.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder yang diperoleh dari observasi dan studi literatur.

Metode Analisis Data

Melalui observasi dan data pendukung yang diperoleh, peneliti membuat rangkuman dan menganalisis masing-masing poin *maqasid* sehingga diperoleh jawaban dan kesimpulan tentang tujuan dari penelitian ini. Indikator observasi terkait *maqasid* yaitu meliputi perlindungan terhadap agama (*al-dien*), perlindungan terhadap jiwa (*al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*al-*

aql), perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan, serta perlindungan terhadap harta (*al-maal*) (Syatibi dalam Jauhar, 2011; Sakirman, 2012; dan Mingka, 2013). Selain itu, peneliti akan menelaah sumber-sumber dan kajian literatur dari Al-Quran, hadist dan literatur lain yang mendukung.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Perlindungan terhadap Agama sebagai Indikator Perguruan Tinggi yang Islami

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang wajib terpenuhi atau dalam *maqasid syariah* disebut kebutuhan *dharuriyat*. Apabila pada tingkatan ini tidak terpenuhi, maka terancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat. Agama adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap manusia. Agama digunakan sebagai landasan hidup manusia dalam bertindak dan berbuat sesuatu. Artinya dengan agama manusia akan bertindak sesuai tuntunan agama dan tidak melanggar apa yang menjadi tuntunan dalam agama, sehingga manusia akan memiliki kepatuhan dan ketaatan sesuai dengan konsep yang ada pada sebuah agama.

Allah SWT telah menurunkan agama sebagai pedoman hidup, yaitu Islam. Agama Islam diturunkan sebagai agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana manusia harus bertindak sebagai makhluk Allah (*hablumminallah*) maupun sebagai makhluk sosial (*hablumminannas*), dan menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Seperti dikutip dalam Al-Quran sebagai berikut:

“*Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam...*” (QS. Ali Imron: 19)

“*...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu, dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu...*” (QS. Al-Maa-idah: 3)

Sebuah perguruan tinggi yang menyatakan diri sebagai perguruan tinggi yang Islami seharusnya menjalankan kepatuhan syariah yang diwujudkan dalam identitas Perguruan Tinggi dan diterapkan dalam seluruh aktivitas Perguruan Tinggi di setiap unitnya. Artinya, organisasi yang bercirikan Islam (syariah) hendaknya mengedepankan aspek syariah dalam semua kegiatan dan aktivitasnya secara menyeluruh (*kaffah*).

Ketaatan terhadap kepatuhan syariah dijelaskan pada ayat di bawah ini:

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208).

Universitas Muhammadiyah Magelang (UMMagelang) menyatakan dirinya sebagai salah satu Perguruan Tinggi Islami. Hal ini tercermin dalam visi Perguruan Tinggi yaitu “Menjadi Universitas Unggul dan Islami”, sehingga dalam setiap unit dan kegiatannya selalu berlandaskan pada kepatuhan syariah. Visi ini menunjukkan bahwa UMMagelang telah memasukan aspek ke-Islaman sebagai tujuan utama organisasi sehingga aspek kegiatan baik akademik maupun non-akademik selalu mengedepankan kehidupan yang Islami. Hal ini juga diwujudkan dalam Catur Dharma Perguruan Tinggi UMMagelang, yang terdiri dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan Al-Islam Kemuhammadiyah.

Di setiap fakultas yang ada di UMMagelang, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyah (AIK). Mata kuliah tersebut memegang peranan yang sangat penting untuk membentuk insan akademis yang bersusila, berkarakter dan berkepribadian muslim (*learning to be*). Melalui mata kuliah AIK, UMMagelang akan mampu mewujudkan apa yang dicita-citakan Muhammadiyah secara organisasi seperti yang tercantum dalam Pasal 3 Keputusan

Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 19/SK-PP/III-B/1.a1999 tentang kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Tujuan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, yaitu (1) menyiapkan peserta didik menjadi sarjana muslim yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional dan menuju terwujudnya masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah SWT; (2) mengamalkan, mengembangkan, menciptakan, menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam rangka memajukan Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Dengan adanya mata kuliah AIK yang wajib ditempuh oleh mahasiswa, berarti UMMagelang mempunyai komitmen untuk senantiasa memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan. Selain mata kuliah tersebut, mata kuliah yang ada dalam setiap program studi wajib menyisipkan nilai-nilai Islam seperti aspek kejujuran, kedisiplinan, ketaatan dan lain-lain. Dalam kegiatan pembelajaran, sebelum dimulai perkuliahan juga selalu diawali dengan berdoa dan mengucapkan salam. Beberapa dosen juga membiasakan untuk membaca Al-Quran terlebih dahulu di kelas selama beberapa menit sebelum kuliah dimulai. Hal ini dimaksudkan agar mahasiswa membiasakan diri untuk membaca Al-Quran setiap hari. Mata kuliah AIK dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam hal ini termasuk sarana dalam pemeliharaan agama. Adanya sarana dalam memelihara agama merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi dalam tinjauan *maqasid syariah* (Rama dan Makhilani, 2013).

Setiap harinya, semua aktivitas perkuliahan dihentikan pada pukul 12.00 dan gerbang utama universitas juga ditutup. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar semua warga universitas bisa menjalankan ibadah sholat dzuhur berjamaah di masjid universitas dan mendengarkan kuliah tujuh menit (kultum) yang disampaikan. Kesempatan untuk sholat tidak

hanya diberikan pada saat sholat dzuhur saja, tetapi di waktu-waktu sholat yang lain juga yaitu dengan adanya jeda waktu untuk jam perkuliahan berikutnya. Bagi dosen dan karyawan, diadakan kajian setiap hari Jumat dan tahsin Al-Quran yang diadakan setiap hari Sabtu. Dengan adanya kajian dan tahsin, karyawan tidak hanya bisa membaca Al-Quran saja, namun juga mengerti makna yang ada di dalamnya dan menerapkannya dalam kehidupan. Selain itu, universitas juga membuat kebijakan terkait penerapan zakat atas gaji yang diperoleh, yaitu dipotong sebesar 2,5% atas gaji yang diterima dan dimasukkan ke lembaga zakat yaitu Lazismu. Hal ini bertujuan agar dosen dan karyawan patuh terhadap agama dan membentuk kesadaran akan arti penting membayar zakat. Rama dan Makhlan (2013) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dijalankannya rukun Islam merupakan indikator terpeliharanya keberadaan agama, maka UMMagelang sudah memenuhi hal-hal tersebut.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas menunjukkan bahwa UMMagelang mengedepankan aspek agama Islam agar tercermin dalam setiap kegiatan operasional universitas, baik mahasiswa, dosen, karyawan dan semua pihak yang terkait. Terpeliharanya agama diwujudkan dengan digunakannya Al-Quran, hadist, dan hukum Islam sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasionalnya (Zaki dan Cahya, 2012). Dengan demikian, UMMagelang telah berupaya mematuhi aspek syariah yaitu agama Islam. Perguruan Tinggi Islami harus patuh kepada ketetapan syariah karena Perguruan Tinggi Islami harus mengantarkan para *stakeholder* muslim untuk mencapai tujuan utama kehidupan yaitu *falah*. Fungsi kepatuhan syariah disini adalah sebagai rambu-rambu dalam meningkatkan mutu pendidikan secara Islami sehingga perguruan tinggi berjalan pada jalan yang lurus dan diberkahi Allah SWT.

Bentuk perlindungan terhadap agama, merupakan bentuk ketaatan dan kepatuhan

manusia terhadap Allah SWT atau hubungan manusia dengan Allah SWT. *Sharia enterprise theory* menunjukkan hubungan vertikal manusia dengan Allah SWT sebagai bentuk pertanggungjawaban manusia kepada Allah SWT sehingga manusia (institusi) dimanapun berada harus menjalankan perintahNya dengan beribadah dan bermuamalah sesuai ketentuan syariah.

Implementasi Perlindungan Jiwa sebagai Indikator Perguruan Tinggi yang Islami

Kebutuhan *dharuriyat* dilakukan dengan meningkatkan kualitas hidup yaitu menjaga jiwa sebagai alasan diwajibkannya meningkatkan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) salah satunya dengan menjaga kualitas ilmu (Hadi, 2012). Manusia sebagai SDI merupakan aset yang utama yang berfungsi sebagai pemimpin dan pelaksana dari jalannya semua proses yang ada di dalamnya. Untuk itu, agar pemimpin, pelaksana, dan seluruh *stakeholder* yang ada dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan hasilnya maksimal maka kualitas SDI harus ditingkatkan. Jika peningkatan kualitas SDI diabaikan maka perguruan tinggi tidak akan berkembang dan lambat laun akan tertinggal.

SDI harus mendapatkan pendidikan yang baik. Caranya, pertama, diadakan kajian setiap hari Jum'at dan hari Sabtu berupa tahsin Al-Quran untuk karyawan dan dosen. Materi kajian akan memberikan ilmu bagi jiwa, yaitu memberikan arahan dan bimbingan mengenai keseimbangan antar kehidupan dunia dan akhirat. Kedua, kurikulum pembelajaran dalam setiap program studi telah menyisipkan nilai-nilai keagamaan sehingga mahasiswa dalam menuntut ilmu diiringi dengan aspek ibadah. Konsep ini diberlakukan agar seluruh civitas akademika UMMagelang baik mahasiswa, dosen dan karyawan sesuai visinya yaitu universitas yang unggul dalam ilmu dan Islami dalam perilaku.

Ketiga, dari sisi hubungan dengan

(Studi Kasus Pada Universitas Muhammadiyah Magelang) masyarakat, UMMagelang juga telah melakukan pembinaan ke masyarakat di wilayah Magelang melalui kegiatan-kegiatan universitas dan pengabdian dosen ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan juga untuk memberikan pencerahan terhadap permasalahan-permasalahan di masyarakat khususnya bagaimana penerapan hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia sebagai makhluk sosial dengan bermuamalah dalam kebaikan.

Menurut Afar dalam Zaki dan Cahya (2015), indikator pembangunan memelihara jiwa dalam *maqasid syariah* meliputi sembilan bidang pokok, yaitu makanan pokok dan perlengkapan penyajiannya, perangkat perlengkapan untuk pemeliharaan badan, pakaian, perumahan, pemeliharaan kesehatan, transportasi dan telekomunikasi, jasa keamanan, lapangan yang halal dan manusiawi, serta lembaga perlindungan sosial. Berdasarkan indikator tersebut, UMMagelang sudah memberikan gaji pokok dan honor kegiatan, tunjangan beras, bantuan asuransi kesehatan (BPJS), dan dana pensiun kepada dosen dan karyawan setiap bulan. Dengan tunjangan ini, karyawan bisa memenuhi kebutuhannya dari sumber yang jelas dan halal sesuai ayat berikut ini:

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqoroh: 168)

Dalam rangka menjaga kesehatan karyawan, setiap minggu ketiga setiap bulannya diadakan senam massal bagi seluruh karyawan dan dosen UMMagelang. Selain sehat secara fisik, olahraga bersama akan memberikan efek relaksasi bagi karyawan yang jenuh dihadapkan pada rutinitas pekerjaan. Selain itu, tersedia juga fasilitas kesehatan berupa klinik pengobatan dan dokter bagi dosen dan karyawan yang tidak sehat.

UMMagelang memenuhi kebutuhan keamanan bagi dosen dan karyawan dengan adanya jasa *security* yang bertugas selama 24 jam. Dengan ini, dalam segala kegiatannya, baik dosen, karyawan, mahasiswa, maupun *stakeholders* merasa aman dalam menjalankan kegiatan ibadah maupun akademik di lingkungan UMMagelang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam memelihara jiwa, UMMagelang senantiasa mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Insani (SDI) serta pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup (sandang, pangan dan papan). Artinya, kebutuhan akan pangan, sandang dan papan adalah mutlak harus terpenuhi untuk menjaga jiwa dan akal manusia agar dapat menjaga eksistensi hidup serta menjalankan fungsi utamanya sebagai pelaku utama pembangunan (*khalifah*) (Rama dan Makhilani, 2013).

Implementasi Perlindungan Akal sebagai Indikator Perguruan Tinggi yang Islami

Kebutuhan *dharuriyat* berikutnya yaitu menjaga akal manusia. Konsep disini diartikan bahwa manusia diwajibkan untuk menjaga akal baik secara fisik mau psikis. Artinya, manusia menjaga secara fisik dengan mengonsumsi makanan yang halal dan baik, misalnya tidak mengonsumsi minuman keras, narkoba dan memakan sesuai porsi dan kebutuhan (tidak berlebihan) dan tidak mubadzir, serta berolahraga. Sedangkan menjaga akal secara psikis dilakukan dengan cara menuntut ilmu baik secara formal, informal maupun nonformal.

UMMagelang senantiasa berusaha melindungi akal atas Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan terus meningkatkan kualitas akal bagi karyawan dan dosen berdasarkan syariat. Sesuai *sharia enterprise theory*, ilmu yang dimiliki setiap umat manusia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan harus digunakan di jalan yang benar. Karyawan dan dosen yang berilmu

dan berakhak adalah penentu utama dari kemajuan sebuah perguruan tinggi. Karyawan dan dosen diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu ke jenjang yang lebih tinggi yaitu pascasarjana (S3) untuk dosen, dan karyawan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai bidang keilmuannya dan juga diberikan pelatihan sesuai bidang keilmuan yang dimiliki melalui pelatihan, *workshop*, dan juga seminar baik yang diselenggarakan universitas maupun pengiriman ke institusi lain sehingga diharapkan dalam bekerja memiliki kualitas dan dedikasi yang tinggi. Artinya, karyawan dan dosen bekerja diimbangi dengan pemberian bekal ilmu yang lebih baik.

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat.”(QS. Al-Mujadalah: 11)

Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan bagi dosen, terdapat Lembaga Pengembangan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) yang memfasilitasi penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain LP3M, terdapat Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) yang bertugas mengembangkan sistem pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas serta mengembangkan standar mutu internal baik bidang akademik maupun nonakademik sehingga ilmu yang dimiliki dosen dan karyawan didukung juga dengan proses dan kurikulum yang baik dan berkesinambungan. Indikator pemeliharaan akal terdiri dari pendidikan, penerangan dan kebudayaan, dan penelitian ilmiah (Afar dalam Zaki dan Cahya, 2015).

Implementasi Perlindungan terhadap Keturunan sebagai Indikator Perguruan Tinggi yang Islami

Keturunan bisa diartikan sebagai kesinambungan. Keturunan harus dipelihara sebaik-baiknya karena menentukan kualitas kehidupan di masa yang akan datang. Mendidik

keturunan dengan dasar agama merupakan bekal bagi orang tuanya karena doa anak yang sholeh adalah salah satu amal jariah yang tidak akan terputus.

UMMagelang sebagai Perguruan Tinggi Islami telah berupaya melindungi keturunan. Keturunan yang sholeh dan sholehah diperoleh dari pernikahan yang sah. UMMagelang mendukung karyawan dan dosen untuk melakukan pernikahan sesuai syariat Islam dan memberikan ijin/cuti bagi karyawan dan dosen yang menikah. Hal ini diberikan sebagai wujud perhatian dan dukungan institusi bahwa pernikahan yang sah sesuai dengan syariat Islam akan membawa keberkahan bagi kehidupan selanjutnya.

Selain cuti menikah, UMMagelang juga memberikan cuti melahirkan kepada karyawan dan dosen selama tiga bulan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi karyawan dan dosen untuk bisa merawat anak yang baru lahir dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebelum melanjutkan aktivitasnya di kantor.

Sesuai *sharia enterprise theory*, manusia dalam melaksanakan ibadah maupun muamalah harus berdasarkan syariat Islam karena akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Dengan hal-hal di atas, bisa disimpulkan bahwa UMMagelang juga berupaya mewujudkan keturunan yang sholeh dan sholehah karena anak adalah titipan dari Allah yang harus dijaga dan dididik sesuai syariat.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasikamu.”(QS. An-Nisaa’: 1)

Implementasi Perlindungan terhadap Harta sebagai Indikator Perguruan Tinggi yang Islami

Sebagai amal usaha Muhammadiyah, UMMagelang mempunyai kewenangan untuk mengatur keberlangsungan hidupnya sendiri. Pengelolaan yang dilakukan tidak lepas dari tuntunan syariat Islam termasuk pengelolaan keuangannya.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh UMMagelang mendapatkan penghasilan melalui gaji dan juga honorarium suatu kegiatan tertentu. Menelaah pengelolaan harta dari setiap karyawan yang dimiliki tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam tolak ukurnya, karena setiap individu mempunyai kebutuhan dan juga manajemen tersendiri bagi dosen dan karyawan. Akan tetapi, untuk mengarahkan pengelolaan penghasilan (harta) yang diperoleh, UMMagelang melakukan pembinaan melalui kajian-kajian rutin yang akan mengarahkan keseimbangan pengelolaan harta yang dimiliki melalui pembayaran zakat 2,5% dari gaji yang diterima. Hal ini sesuai dengan indikator pemeliharaan harta yaitu tata cara mendapatkan harta dan pengembangannya secara halal (Afar dalam Zaki dan Cahya, 2015).

Konsep pemotongan zakat oleh institusi ini sangat membantu bagi karyawan yang terkadang lupa menyisihkan penghasilannya untuk membayar zakat. Zakat tersebut kemudian disetorkan ke Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) sehingga zakat akan lebih terorganisir mulai dari pemotongan hingga penyalurannya. Kewajiban membayar zakat sesuai dengan ayat berikut ini:

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar; mendirikan Sholat,

menunaikan Zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. At Taubah: 71)

Selain zakat, Lazismu juga menerima pembayaran infak dan shadaqah sehingga akan mempermudah dosen dan karyawan untuk membayarkan zakat, infak dan shadaqah. Konsep zakat, infak dan shadaqah ini sesuai dengan *sharia enterprise theory*, yaitu apa yang kita lakukan dan kita peroleh juga harus diimbangi dengan pertanggungjawaban tertinggi yaitu Allah SWT. Pertanggungjawaban dari aspek melindungi harta ini dengan cara membayar zakat, infak dan shadaqah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Implementasi perlindungan agama sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami pada UMMagelang telah terwujud dengan dilaksanakannya kepatuhan syariah.
2. Implementasi perlindungan jiwa sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami terwujud dengan adanya peningkatan sumber daya insani yang merupakan aset utama UMMagelang.
3. Implementasi perlindungan akal sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami diwujudkan dengan menjaga kesehatan fisik dan psikis bagi karyawan dan dosen sesuai syariat.
4. Implementasi perlindungan terhadap keturunan sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami dilakukan dengan menjaga kualitas keturunan dan memberikan pendidikan sesuai syariat Islam.
5. Implementasi perlindungan harta sebagai indikator perguruan tinggi yang Islami diwujudkan dengan cara mendapatkan harta dan pengembangannya secara halal termasuk membayar zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqāsīd Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Al Qur’an. 2010. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Djamil, Fahurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farida, dan Veni Soraya. 2017. Analisis Pengaruh Penerapan Kinerja Maqasid terhadap Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia). *Cakrawala*. Volume 12 nomor 2. Desember 2017.
- Hadi, Kuncoro. 2012. Implementasi *Maqashid Syariah* sebagai Indikator Perusahaan Islami. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. Volume 1 nomor 3. Maret 2012.
- <http://lpp.ummgl.ac.id/id/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 5 Juli 2018.
- <https://roelwie.wordpress.com/isi-kandungan-alquran/>, diakses tanggal 9 Juli 2018.
- Isra. 2015. *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi Pers*.
- Jauhar, Ahmad Al Mursi Husain. 2013. *Maqasid Syariah*. Jakarta: Amzah.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: PT. Kencana Perdana.
- Mingka, Agustianto. 2013. *Maqasid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Ahli Ekonomi Islam.
- Miswanto, Agus. 2012. *Sejarah Islam dan Kemuhmadiyah*. Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Anggaran Dasar Muhammadiyah.
- Purwitasari, Fadilla dan Chariri, Anis. 2011. Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah dan Perspektif Syariah Enterprise Theory.
- Rama, Ali dan Makhilani. 2013. Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan *Maqashid Syariah*. *Dialog*. Volume 36 Nomer 1. Agustus 2013.
- Sakirman. 2012. *Maqasid syariah Asy Syatibi*. <http://sakirman.blogspot.com>. Diakses tanggal 10 September 2017.
- Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 17. 2001. Tanfidz Keputusan Musyawarah Nasional Tarjih XXIV. Malang: Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
- Triyuwono, Iwan. 2003. Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. *Iqtisad Journal Of Islamic Economics*, Vol. 4 No 1
- Zaki, Muhammad dan Bayu Tri Cahya. 2015. Aplikasi Maqasid Asy-Syari‘Ah Pada Sistem Keuangan Syariah. *Jurnal Bisnis*. Volume 3 nomor 3. Desember 2015